



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 512/IT9.A/SK/PW/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 37 tahun 2015 ditetapkan bahwa Senat merupakan bagian dari organ Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
 - b. bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2017 telah ditetapkan struktur keanggotaan Senat ITERA;
 - c. bahwa susunan keanggotaan Senat ITERA sebelumnya tidak memenuhi ketentuan pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2017 terkait keanggotaan Rektor ITERA sebagai Ketua Senat dalam susunan keanggotaan Senat ITERA, perlu ditetapkan perubahan susunan keanggotaan senat ITERA berdasarkan hasil rapat senat tanggal 5 Juni 2018;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.


KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Senat ITERA,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan
ini;

KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya
keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut
Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 6 Juni 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 512/IT9.A/SK/PW/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN SENAT INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA

- Ketua Merangkap Anggota : Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)
- Sekretaris Merangkap Anggota : Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. (Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan)
- Anggota : 1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik
3. Ketua LP3
4. Ketua Jurusan Sains
5. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.
6. Dr. Sunarsih, S.S., M.A.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ofyar*
NIP 195808231983031001